



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 411/KPTS/BPKAD/2024

TENTANG

**ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

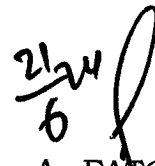
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Nota Dinas Asisten Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 0656/TU/V/2024 tanggal 14 Juni 2024 perihal Penyampaian Hasil Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Kota Prabumulih dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang ditujukan kepada Pj. Gubernur Sumatera Selatan c.q. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 tanggal 21 Juni 2024, bertempat di ruang rapat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang dihadiri Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan unsur terkait;
- d. bahwa alokasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus diberikan dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan masyarakat dan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah sesuai kebutuhan dan kondisi Kota Prabumulih;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal , 21 Juni 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


A. FATONI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Walikota Prabumulih di Prabumulih.
4. Ketua DPRD Kota Prabumulih di Prabumulih.
5. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah Prov. Sumsel	
Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setda Prov. Sumsel	
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sumsel	

Paraf Koordinasi	
Kepala Biro Hukum Setda Prov. Sumsel	